

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 1982 TENTANG KONSERVASI ENERGI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- a. bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan energi secara efisien dan rasional di lingkungan aparatur negara dalam rangka pelaksanaan hemat energi secara nasional;
- b. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Konservasi Energi

## Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980;

### **MENGINSTRUKSIKAN**

### Kepada

- 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III;
- 2. Jaksa Agung;
- 3. Gubernur Bank Indonesia;
- 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 5. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

### Untuk:

PERTAMA

Menugasi para Inspektur jenderal atau pejabat yang bertugas di bidang pengawasan di lingkungan Lembaga/Instansi yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Pejabat Pengawas Konservasi Energi dalam lingkungan kerja masing-masing dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

## KEDUA

Para Menteri supaya meneruskan Instruksi Presiden ini pada lingkungan kerja masing-masing, baik di Pusat maupun di Daerahdaerah, termasuk Bank-bank Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.

KETIGA ...



- 2 -

KETIGA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S 0 E H A R T 0.



LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1982 TANGGAL 7 April 1982

# PEDOMAN PELAKSANAAN TENTANG KONSERVASI ENERGI

# B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Konservasi Energi dalam Pedoman Pelaksanaan ini ialah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang betul-betul diperlukan untuk menunjang pembangunan.

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini, terutama ditujukan terhadap:
  - a. penerangan gedung kantor dan/atau bangunan milik Negara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah serta Bankbank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
  - b. alat pendingin ruangan (AC) untuk gedung kantor dan/atau bangunan milik Negara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank-bank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
  - c. peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan untuk gedung kantor dan/atau bangunan milik Negara yang menggunakan tenaga listrik, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bankbank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
  - d. kendaraan dinas milik Negara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank-bank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Cara-cara pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional.

# B A B II TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAJIBAN

## Pasal 3

- (1) Para Inspektur Jenderal atau pejabat yang bertugas di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan konservasi energi di lingkungan kerja masing-masing.
  - (2) Para Pejabat ...



- 2 -

(2) Para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menyampaikan laporan tentang pelaksanaan konservasi energi kepada Menteri/Pimpinan yang bersangkutan dengan memberikan tembusan laporan tersebut kepada Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional.

#### Pasal 4

Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan konservasi energi.

### Pasal 5

Para Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi agar :

- a. memonitor pelaksanaan tindakan penghematan energi;
- b. mempelajari dan memahami sebaik-baiknya cara-cara konservasi energi dan
- c. menyebarkannya kepada pegawai-pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

# B A B III LAIN - LAIN

### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
S 0 E H A R T 0